



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGANGKATAN
DEWAN HAKIM LOMBA SENI QASIDAH (LASQI)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mempersiapkan keikutsertaan Kafilah Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan Lomba Seni Qasidah (LASQI) Berskala Besar tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu menyelenggarakan Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Februari 2019 di Asera, untuk memilih dan menetapkan Grup dan Bintang Vokalis yang dipersiapkan sebagai Kafilah Konawe Utara dalam pelaksanaan Lomba Seni Qasidah (LASQI) Berskala Besar tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 dimaksud, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Mengangkat Dewan Hakim Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); *lla*

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 15 Tahun 1977 dan Nomor :151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 44 A tahun 1982 dan Nomor : 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari – hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 182 dan Nomor : 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 240 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus LPTQ dan Pemda Kabupaten Konawe Utara Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana STQH dan LASQI Pada Tanggal 10 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Mengangkat Dewan Hakim Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara bertugas Mempersiapkan dan Menyenggarakan Lomba Seni Qasidah (LASQI) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Februari tahun 2019 yang bertempat di Kelurahan Asera, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Dewan Hakim memiliki tugas memilih dan menetapkan juara Lomba sebagai berikut Cabang kasidah Rabbana dan Bintang Vokalis terdiri dari :
- Golongan Anak-anak Putera dan Puteri, Umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari.
 - Golongan Remaja Putera dan Puteri, Umur Maksimal 26 tahun 11 bulan 29 hari.
 - Golongan Dewasa Putera dan Puteri, umur maksimal 50 tahun 11 bulan 29 hari. 

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2019

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Januari 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGANGKATAN DEWAN HAKIM
PENYELENGGARA LOMBA SENI QASIDAH (LASQI) KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2019.**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA SENI QASIDAH (LASQI)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

- Pembina / Penasehat : 1. Bupati Konawe Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
3. Muspida Kabupaten Konawe Utara
4. Kepala Kantor Kemenag. Kab. Konawe Utara
5. Ketua LASQI Kab. Konawe Utara
5. Ketua LPTQ Kabupaten Konawe Utara
6. Ketua MUI Kab. Konawe Utara
7. Ketua PHBI Kab. Konawe Utara
8. Ketua BKMT Kab. Konawe Utara
- Ketua Umum : Sekda Kabupaten Konawe Utara
- Ketua Pelaksana : Drs. H. Muh. Kasim Pagala, M.Si. (Kadis PPKB)
- Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Konut
- Sekretaris Umum : Kabag. Kesra Setda Kab. Konawe Utara
- Wakil Sekretaris : Kasi. Bimas Islam Kankemenag. Konut
- Bendahara : Salma, S.I.Kom.
- Pembantu umum : 1. Staf Ahli I, II, III.
2. Asisten I, II, III.
3. Kepala Dinas, Badan dan Bagian Lingkup
Kab. Konawe Utara.
- Seksi – Seksi :
1. Seksi Acara : 1. Kabag. Umum & Perlengkapan Setda Kab. Konut
2. Perdin, S.Sos.
3. Eka Rahayu, SKM.
4. Amir, ST.
2. Seksi Seleksi : 1. Hj. Sarkian, S.Pd.I.
2. Eko Zulkarnain, SE.
3. Musriadin, S.El.
4. Asmaun, S.Pd.
5. Muh. Hakriawan
3. Seksi Perleng. / Dekorasi : 1. Kabag. Umum & Perlengkapan Setda Kab. Konut
2. Abd. Rahman, A.MK.
3. Sri Mulyani, SKM.
4. Abd. Muin
5. Suranti
6. Muh. Asman Yusuf
7. Muh. Shabrin
8. Taslim
9. Riski Erismawati
10. Asrudin
4. Seksi Konsumsi : 1. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Konawe Utara
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Konawe Utara
3. Ketua Dharma Wanita Kemenag. Kab. Konut.
4. Kasubag. Rumah Tangga Pengadaan &
Perlengkapan Setda Kab. Konawe Utara

5. Masdiana
 6. Hj. Nurminah
 7. Nurjana
 8. Starni
 9. Roslian
 10. Hamdania
5. Seksi Publikasi / Dokumentasi : 1. Kabag Humas Setda Kab. Konawe Utara
2. Irfan
3. Yanti, S.Pd.
4. Sailan
5. Isra
6. Anna Febriani
7. Sainudin
8. Febrianto
9. Herdin
6. Seksi Pawai Ta'rif : 1. Asisten III
2. Kepala Badan PMD
3. Kadis Pemuda dan olah raga
4. Kementerian Agama
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perhubungan
7. Kasatpol PP
8. Kabag. Pemerintahan Umum
7. Seksi Keamanan : 1. Kapolsek Asera
2. Dan Ramil Asera
3. Kasat. Pol. Pamong Praja Kab. Konawe Utara.
8. Sekretariat : 1. H. Syamsul Usman, S.Ag.
2. Risnawati, S.Sos.
3. Musardin B., S.Ag.
4. Delianto
5. Hastian
6. M. Muamar Muin
9. Seksi Upacara : 1. Kaban Kesbangpol
2. Kadis P &K
3. Asisten I
4. Kementerian Agama.
5. Dan Ramil
6. Kapolsek
7. Kasat. Pol. Pamong Praja Kab. Konawe Utara.

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGANGKATAN DEWAN HAKIM
PENYELENGGARA LOMBA SENI QASIDAH (LASQI) KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2019.**

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM LOMBA SENI QASIDAH (LASQI)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019**

I. Ketua Dewan Hakim : H. M. Hasdin Has, Lc., M.Th.I.
Sekretaris Dewan Hakim : Muh. Yamin Saranani, S.Ag.

II. Majelis Hakim Cabang Bintang Vokalis :

Panitera : Sahuriyanto, SP., M.SP.
: Galib, S.Ag., M.Pd.
: Yusmala Syahid, S.Pd.I.
: Sitti Alimah, S.Sos.I.

III. Majelis Hakim Cabang Kasidah Klasik :

Panitera : Hj. Mashura Ila Ladamai
: Musnawati, S.Ag.
: Yusliati, S.Ag.
: Irwan, S.HI.

IV. Pianis : Gufran, S.Si.

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 